



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

DEMAN EKA PURNOMO BIN SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Karyawan Swasta (restoran), bertempat tinggal di Br/Lingk Cangu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan email gladisxyr@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Sugianto bin Abdullah** telah menikah dengan perempuan yang bernama **Dw. Ayu Alit Badriani binti Dewa Pt. Badra** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar,

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kotamadya Badung, Provinsi Bali, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1983 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1404 H, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten/Kotamadya Badung, Provinsi Bali, dengan nomor register 121/11/X/83, tertanggal 20 Oktober 1983;

2. Bahwa selama dalam pernikahan **Sugianto bin Abdullah** dengan **Dw. Ayu Alit Badriani binti Dewa Pt. Badra** sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Deman Eka Purnomo bin Sugianto**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Mei 1984;
 - **Yulan Awantari Sugianto binti Sugianto**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 20 Maret 1987;
3. Bahwa selama terikat dalam pernikahan, **Sugianto bin Abdullah** dengan **Dw. Ayu Alit Badriani binti Dewa Pt. Badra**, telah dapat membeli/memperoleh harta berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 94 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Desa Canggu, atas nama **Sugianto**, yang terletak di Canggu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 23 Mei 1989, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak Bagus;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Yogi;
 - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Catur;
4. Bahwa **Yulan Awantari Sugianto binti Sugianto** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 02 Juni 2008, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 173/SK/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Canggu Permai pada tanggal 30 Agustus 2024;
5. Bahwa ayah kandung **Yulan Awantari Sugianto binti Sugianto**, yang bernama Sugianto bin Abdullah masih ada demikian pula ibu kandung dari **Yulan Awantari Sugianto binti Sugianto**, yang bernama **Dw. Ayu Alit Badriani binti Dewa Pt. Badra**, masih ada;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Dw. Ayu Alit Badriani binti Dewa Pt. Badra** telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 04 Agustus 2013, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 172/SK/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Cangu Permai pada tanggal 30 Agustus 2024;
7. Bahwa kemudian **Sugianto bin Abdullah**, telah meninggal dunia di Mangupura, pada tanggal 20 Oktober 2017, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-17112017-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 November 2017;
8. Bahwa ayah kandung **Sugianto bin Abdullah** yang bernama **Abdullah** dan ibu kandung dari **Sugianto bin Abdullah** yang bernama **Sutinah** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Sugianto bin Abdullah**;
9. Bahwa saat **Sugianto bin Abdullah** meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **Deman Eka Purnomo bin Sugianto, (sebagai anak kandung laki-laki);**
10. Bahwa **Sugianto bin Abdullah** tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan juga tidak pernah mengangkat anak;
11. Bahwa harta waris **Sugianto bin Abdullah** adalah tidak dalam sengketa;
12. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar ahli waris yaitu:
 - **Deman Eka Purnomo bin Sugianto, (sebagai anak kandung laki-laki);**
- ditetapkan sebagai ahli waris dari **Sugianto bin Abdullah**;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama :
 - **Deman Eka Purnomo bin Sugianto, (sebagai anak kandung laki-laki);**sebagai ahli waris dari **Sugianto bin Abdullah**, yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Sugianto bin Abdullah** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103061505840001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 02 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :121/II/X/83, atas nama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani, yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 1983 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :310/1984, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 1984 oleh Catatan Sipil Kota Administratip Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :173/SK/VIII/2024, atas nama Yulan Awantari Sugianto, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, mengetahui Perbekel Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :172/SK/VIII/2024, atas nama Dewa Ayu Alit Badriani, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, mengetahui Perbekel Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-17112017-0004, atas nama Sugianto, yang dikeluarkan tanggal 20 November 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor : 164, atas nama Sugianto, yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 1989 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Letak Tanah Nomor : 177/SK/IX/2024, atas nama Sugianto, yang dikeluarkan tanggal 02 September 2024 oleh Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, mengetahui Perbekel Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon, tanggal 02 September 2024, yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, Perbekel Desa Tibubeneng, dan Camat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Pemohon, tanggal 02 September 2024, yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, Perbekel Desa Tibubeneng, dan Camat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon, tanggal 02 September 2024 yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Kelian Banjar Dinas Cangu Permai, Perbekel Desa Tibubeneng, dan Camat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **Rahman Empang bin Abd. Rasyid**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih 2 Gang 2, Banjar Cangu Permai, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani;
- Bahwa Sugianto telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dw. Ayu Alit Badriani pada tahun 1983;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan adiknya yang bernama Yulan Awantari Sugianto;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani setelah menikah telah mempunyai harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Sugianto di Canggu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah mempunyai anak selain Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon hanya menikah satu kali semasa hidupnya;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Yulan Awantari Sugianto telah meninggal dunia pada bulan Juni 2008, disebabkan karena sakit, dan beragama Islam;
- Bahwa adik kandung Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak memiliki anak;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Dw. Ayu Alit Badriani telah meninggal pada bulan Agustus 2013, disebabkan karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sugianto telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2017, karena sakit, dan beragama Islam;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris (ayah kandung Pemohon) semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sugianto telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Sugianto di Canggu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa seluruh pewaris yang telah meninggal dunia tidak pernah meninggalkan wasiat;
 - Bahwa harta peninggalan pewaris saat ini tidak dalam sengketa;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah;
2. **Sri Purwaningsih binti Matsabari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Canggu Permai Gang 2, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon yang bernama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani;
 - Bahwa Sugianto telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dw. Ayu Alit Badriani pada tahun 1983;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan adiknya yang bernama Yulan Awantari Sugianto;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani setelah menikah telah mempunyai harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Sugianto di Canggu Permai

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah mempunyai anak selain Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon hanya menikah satu kali semasa hidupnya;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Yulan Awantari Sugianto telah meninggal dunia pada bulan Juni 2008, disebabkan karena sakit, dan beragama Islam;
- Bahwa adik kandung Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak memiliki anak;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Dw. Ayu Alit Badriani telah meninggal pada bulan Agustus 2013, disebabkan karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sugianto telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2017, karena sakit, dan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris (ayah kandung Pemohon) semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sugianto telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Sugianto di Canggü Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa seluruh pewaris yang telah meninggal dunia tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa harta peninggalan pewaris saat ini tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Sugianto yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Sugianto, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1983, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Deman Eka Purnomo, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Mei 1984, adalah anak ke satu dari Sugianto dan Dw. Ayu Alit Badriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sugianto (Pewaris) memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Sugianto di Cangu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti P.5, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, dan bukti P.11 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahman Empang bin Abd. Rasyid dan Sri Purwaningsih binti Matsabari keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sugianto hanya menikah satu kali yaitu dengan Dw. Ayu Alit Badriani pada tanggal 20 Oktober 1983;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Sugianto dengan Dw. Ayu Alit Badriani telah dikaruniai orang anak kandung, masing-masing bernama Deman Eka Purnomo (Pemohon) dan adiknya yang bernama Yulan Awantari Sugianto;
3. Bahwa almarhum Sugianto tidak pernah mempunyai anak angkat;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Sugianto telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Sugianto meninggal;
5. Bahwa anak kedua almarhum Sugianto yang bernama Yulan Awantari Sugianto telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sugianto, dan semasa hidupnya ia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
6. Bahwa istri dari almarhum Sugianto yang bernama Dw Ayu Alit Badriani telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sugianto
7. Bahwa almarhum Sugianto meninggal pada tanggal 20 Oktober 2017 karena sakit;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum Sugianto semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
10. Bahwa almarhum Sugianto (pewaris) tidak pernah berwasiat;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sugianto berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 94 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Desa Canggu, atas nama **Sugianto**, yang terletak di Canggu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 23 Mei 1989, dalam hal ini balik nama atas harta peninggalan tersebut;

Petitim Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitim angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Sugianto adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Sugianto (Pewaris) memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang masih hidup yaitu Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sugianto hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهُهُ مِنْهُ لِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَكُمْ وَالِدَتَانِ فَلِلْأُنثَيْنِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ أَهْلًا مِنْهُمَا أُولَادًا فَلِلْأُنثَى النِّصْفُ مِمَّا تَرَكُوا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُوا إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُوا وَلِأَخَوَاتِهِ أَصْحَابُ السُّدُسِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُوا إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُوا وَلِأَخَوَاتِهِ أَصْحَابُ السُّدُسِ

فَرِيشَةُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Sugianto dengan ahli waris yakni Pemohon tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Sugianto yang ada adalah 1 (satu) orang anak kandung yang masih hidup, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum Sugianto mempunyai ahli waris yaitu anak kandung yang masih hidup, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Sugianto, yaitu Pemohon (**Deman Eka Purnomo bin Sugianto**), anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sugianto, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Sugianto serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta almarhum Sugianto berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 94 M2, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Desa Cangu, atas nama **Sugianto**, yang terletak di Cangu Permai Blok C1 No. 26, Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung tanggal 23 Mei 1989;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhum **SUGIANTO BIN ABDULLAH**, yaitu:
 - Pemohon (**DEMAN EKA PURNOMO BIN SUGIANTO**), anak kandung laki-laki;
yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum **SUGIANTO BIN ABDULLAH** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Panitera Pengganti

Supian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)